

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (apabila diperlukan);
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);
- e. menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- f. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- g. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- h. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA; dan
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Oktober 2014

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT ORGANISASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Tri Susanto, S.Hut NIP. 19841119 201012 1 001 Pengolah Data Pemantauan	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	Muhammad Sukron Arif, S.E. NIP. 19810429 201012 1 001 Penata Usaha Rumah Tangga	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
3.	Ratna Ayu Maruti, S.I.P NIP. 19870325 201012 2 001 Calon Pranata Humas	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Imam Arumsyah, SE NIP. 19821125 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Erwin Sondang S, S.STP., M.Si NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Widya Prima Sari Fultanegara, S.IP NIP. 19870101 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mochammad Andhika Ranga Lazuardi, S.E. NIP. 19821101 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

8.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 199703 1 001 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Tito Sulisty, SE NIP. 19820208 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Rovazio Okiiza, S.Psi NIP. 19790209 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi dan Direktorat Pelatihan Kompetensi
11.	Sigit Apriyanto, A.Md NIP. 19850401 201012 1 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
12.	Indah Suci Pratiwi, S.E. NIP. 19860602 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
13.	Samudra Gunadharma, SE, ME NIP. 19760226 199602 1 001 Kepala Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
14.	Rinaldi Morintosh, S.H., KN NIP. 19810509 201012 1 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO